



PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 458 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI HASIL DISERTASI MAHASISWA
PASCASARJANA (S3) UIN DATOKARAMA PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor: 4777/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu masa jabatan 2018-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI HASIL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) TAHUN 2021**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada Tanggal : 26 Oktober 2021



Direktur,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2021

NOMOR : 258 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 OKTOBER 2021

Sesi

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor			
1.	03110117014	NURHAYATI	PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHMAN AMBO DALLE	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	Rabu, 03 November 2021 08.30 – 10.30 Wita	PAI S3	R. Ujian Pascasarjana/ Offline

